KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Setipa orang berhak mendapat pendidikan. Paripurna DPR akhirnya sahkan RUU Sisnas Iptek
Tanggal : Rabu, 17 Juli 2019
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Setiap Orang Berhak Mendapat Pendidikan

Paripurna DPR Akhirnya Sahkan RUU Sisnas Iptek

DPR akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas Iptek) menjadi undang-undang. DPR bersama pemerintah membahas RUU ini selama tiga tahun sejak diusulkan pada 2016.

KETUA Panitia Khusus RUU Sisnas Iptek Daryatmo Mardianto menegaskan, RUU ini merupakan implementasi dari UUD 1945 Pasal 28 yang mengamanahkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pendidikan demi meningkatkan kualitas hidupnya. Karena itu, pemerintah berkewajiban memajukan ilmu pengetahuan kepada seluruh lapisan masyarakat.

Sayangnya, dalam implementasinya, ilmu pengetahuan dan teknologi belum mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat. Undang-Undang No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Imu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) yang menjadi payung hukum untuk pengembangan riset dan Iptek belum mampu memberikan kontribusi secara optimal karena banyak kelemahannya.

"Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 masih banyak kelemahan sehingga perlu penyempurnaan. Keberadaan undang-undang ini belum mengatur mekanisme antara lembaga (riset) dan juga belum mengatur secara tegas dan lugas terhadap lembaga budaya dan industri," katanya.

Atas dasar itu, pemerintah kemudian berinisiatif untuk memperkuat peran dengan melakukan revisi atas undang-undang lama. "Pemerintah menyusun RUU Sisnas Iptek yang merupakan inisiatif dari pemerintah. Pansus RUU Sisnas Iptek kemudian mulai melakukan rapat dengan Kementerian Ristek Dikti, mendengarkan masukan stakeholders dan juga melakukan kunjungan kerja (studi banding) dalam dan luar negeri," katanya.

Adapun isi dari RUU Sisnas Iptek ini, lanjut politisi PDIP ini, disepakati beberapa revisi terkait sejumlah substansi dalam RUU yang diharapkan dapat mendatangkan inovasi dalam penelitian. RUU Sisnas Iptek ini juga memberikan penegasan terhadap hasil riset dan inovasi sehingga tidak lagi sekadar menjadi rekomendasi dalam pembangunan.

Menristekdikti M Nasir menyambut baik pengesahan RUU ini menjadi undang-undang. Menurut dia, RUU Sinas Iptek merupakan inisiatif pemerintah sebagai pengganti Undang-Undang No. 18 Tahun 2002 yang dirasa belum mampu memberikan konstribusi yang optimal atas mekanisme penerapan Iptek di Indonesia.

"RUU Sisnas Iptek ini disusun sejak tahun 2014, dan diserahkan kepada DPR Agustus 2016. Draf awal terdiri atas 12 bab dan 81 pasal. Draf ini akhirnya disepakati oleh Panja DPR menjadi 13 bab dan 100 pasal," katanya. ■ KAL